POLISI - PAMONG - PRAJA

2025

PERBUPKAB. SUKOHARJO NO. 33, BD 2025/NO. 33, 26 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KODE ETIK POLISI PAMONG PRAJA

ABSTRAK :

- Untuk menunjang pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat, diperlukan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja dan dalam rangka memberikan landasan hukum terhadap Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja, diperlukan pengaturannya dalam Peraturan Bupati.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja; Kode Etik Polisi Pamong Praja; Petugas Tindak Internal (PTI) dan Majelis Kode Etik (MKE) Polisi Pamong Praja; Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Polisi Pamong Praja; Pembinaan dan Pengawasan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 10 Oktober 2025.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 10 Oktober 2025.
- Penjelasan: 77 halaman